

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA PERTAMANAN DESA RAMBIPUJI**

**Auliyah Meilani Putri<sup>1</sup>, Icha Cahyaning Fitri<sup>2</sup>**  
[auliyahputri190@gmail.com](mailto:auliyahputri190@gmail.com)<sup>1</sup>, [ichacahyaning@unmuhjember.ac.id](mailto:ichacahyaning@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas Muhammadiyah Jember**

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas khususnya pada fasilitas umum yang terdapat di pertamanan desa Rambipuji kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini termasuk dengan penelitian empiris yang menganalisis terhadap fakta lapangan yang terdapat pada pertamanan desa Rambipuji kabupaten Jember. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas masih belum terlaksana secara maksimal khususnya penerapan pada pertamanan desa Rambipuji kabupaten Jember, serta minimnya aksesibilitas yang didapat oleh penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum dipertamanan desa Rambipuji kabupaten Jember. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi hak-hak penyandang disabilitas khususnya pada pertamanan desa dan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sehingga dibutuhkannya peran pemerintah dan masyarakat untuk implementasi terhadap hak-hak penyandang disabilitas khususnya dalam penggunaan fasilitas umum yang terdapat di pertamanan desa Ramipuji kabupaten Jember.

**Kata Kunci:** Fasilitas Umum, Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas.

## **PENDAHULUAN**

Didalam setiap kehidupan masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, akan tetapi tidak jarang dari masing-masing masyarakat tersebut memiliki suatu kebutuhan khusus atau yang seringkali disebut dengan masyarakat penyandang disabilitas. Salah satu persoalan bagi para penyandang disabilitas yakni mereka membutuhkan suatu perhatian khusus yang mana perlu ditindaklanjuti demi mencapai keadilan dan kesamaan dimata hukum untuk pemenuhan atas setiap hak-hak sebagai warga negara Indonesia dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang tertuang didalam ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup bagi seluruh masyarakat warga negara Indonesia termasuk dengan para penyandang disabilitas. Salah satu peran pemerintah dalam mencapai kesetaraan bagi penyandang disabilitas adalah melalui pengelolaan dan pembangunan fasilitas umum yang ramah disabilitas, memastikan desain, manajemen dan bentuk pemeliharaan berjalan sesuai dengan regulasi terhadap kebutuhan bagi penyandang disabilitas serta mewujudkan pembangunan lingkungan yang lebih inklusif. Fasilitas umum menjadi sebuah sarana yang telah disediakan oleh Pemerintah ataupun lembaga publik demi perwujudan kepentingan umum atau sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat umum. Pemenuhan terhadap setiap hak-hak penyandang disabilitas tertuang dalam etentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (yang selanjutnya

disebut UU No. 8/2016 Penyandang Disabilitas). Salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yakni hak-hak dalam penggunaan fasilitas umum khususnya pada pertamanan desa termasuk dengan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pertamanan merupakan konsep dalam upaya pengembangan ruang terbuka hijau dengan tujuan agar memberikan manfaat kualitas hidup pada masyarakat yang lebih sehat khususnya dalam proses perlindungan lingkungan. Terdapat 4 (empat) aspek dalam pembangunan inklusif yang ramah terhadap hak-hak penyandang disabilitas yakni dengan memperhatikan aspek kesejahteraan, memberikan aspek kemudahan terhadap pelayanan publik, aspek terhadap akses kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan dan aspek keikutsertaan dalam pembangunan. Selain dengan memperhatikan pembangunan fasilitas umum yang inklusif dalam UU Penyandang Disabilitas mengaitkan pula terhadap fasilitas umum di pertamanan dengan konsep aksesibilitas.

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai bentuk dalam memberikan kelancaran bagi para penyandang disabilitas dalam mempergunakan atau mencapai segala kesempatan yang sama rata didalam sebuah aspek kehidupan. Dalam hal penggunaan fasilitas umum di pertamanan bagi penyandang disabilitas juga memiliki perlindungan hak terhadap kemudahan dalam mengakses fasilitas umum tersebut sebagai bentuk kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan seluruh fasilitas-fasilitas umum yang telah disediakan untuk masyarakat, akan tetapi dalam kenyatannya masih banyak akses-akses pada fasilitas umum dipertamanan yang ada diseluruh Kabupaten Jember belum memperhatikan terkait aksesibilitas ataupun memberikan fasilitas umum yang ramah terhadap masyarakat penyandang disabilitas sehingga dari hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi para penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum di pertamanan. Contoh dari kasus tersebut yakni pada pertamanan di Desa Rambipuji yang masih belum memiliki akses yang menyeluruh terhadap kemudahan bagi para penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum yang terdapat di pertamanan Desa Rambipuji. Menurut data yang telah dipaparkan oleh bapak Slamet Hariyadi selaku Kepala Dusun Gudang Rejo Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, total masyarakat Desa Rambipuji yang memiliki lata belakang berkebutuhan khusus atau para penyandang disabilitas sebanyak 63 orang dari total keseluruhan masyarakat Desa Rambipuji. Dari jumlah data tersebut maka sudah selayaknya pemerintah Desa Rambipuji memperhatikan terhadap fasilitas-fasilitas umum khususnya yang terdapat pada pertamanan Desa Rambipuji. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum di pertamanan Desa Rambipuji Kabupaten Jember?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan dengan metode pendekatan konseptual. Sumber data pada penelitian ini berdasarkan pada sumber data primer, sumber data sekunder sekunder, sumber data tersier.

- A. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden yang bersangkutan dengan objek yang diteliti.
- B. Sumber Data Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Sumber Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 1) Buku – buku teks; 2) Jurnal online. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data – data dan informasi dengan bantuan buku – buku yang ada di perpustakaan maupun e – book. Peraturan Perundang

- Undangan yang memiliki kaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu:
  1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  4. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- C. Sumber Data Tersier atau Sumber Data Penunjang yaitu data yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Sumber Data Tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, website, indeks komulatif dan seterusnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai upaya pelaksanaan yang tertuang dalam amanat UU No.8 thn 2016 penyandang disabilitas, pemerintah daerah kabupaten Jember mengeluarkan suatu peraturan daerah yakni dalam PERDA No.7 thn 2016 Disabilitas Kabupaten Jember. Dalam peraturan tersebut juga memiliki tujuan terhadap upaya tertulis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten jember dalam memenuhi dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Jember, hak-hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tertuang dalam ketentuan Pasal 5 angka (1) PERDA No.7 thn 2016 Disabilitas Kabupaten Jember, menyebutkan:

“penyandang Disabilitas memiliki hak :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.”

Salah satu yang telah disebutkan terkait dengan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas kabupaten Jember yakni terkait dengan hak aksesibilitas. Ketentuan lebih lanjut terkait hak aksesibilitas tertuang dalam ketentuan Pasal 18 PERDA No.7 thn 2016 Disabilitas Kabupaten Jember, menyebutkan: “hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.”

Salah satu fokus dalam pembahasan penelitian ini yakni fasilitas umum yang terdapat di pertamanan desa Rambipuji kabupaten Jember.

Tabel 1 Data Dasar Disabilitas Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

NO	DUSUN YANG TERDAPAT DI DESA RAMBIPUJI	JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS
1	Dusun Kaliputih	7
2	Dusun Curah Ancar	22
3	Dusun Kidul Pasar	9
4	Dusun Krajan	11
5	Dusun Gudang Rejo	9
6	Dusun Gudang Karang	5
	<b>TOTAL</b>	<b>63</b>

*Sumber: Kepala Desa Rambipuji*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa perwakilan penyandang disabilitas di desa Rambipuji menyebutkan bahwa fasilitas umum yang terdapat di pertamanan desa Rambipuji belumlah memberikan standart kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak-hak nya yang ada di pertamanan desa. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum di pertamanan desa, pelaksanaan terhadap aksesibilitas yang belum dilaksanakan secara merata pada setiap area pertamanan desa Rambipuji, selain dari pada itu penggunaan trotoar yang ada pada area sekitar pertamanan seringkali di ambil alih oleh para pedagang UMKM yang ada di desa Rambipuji untuk mereka berjualan, sehingga atas hal tersebut semakin menjadi indikator penghambat terhadap penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-hak nya pada fasilitas umum yang ada di pertamanan desa. penerapan bagi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum pada pertamanan desa yang terdapat di desa Rambipuji kabupaten Jember belumlah terlaksana secara optimal, pada dasarnya setiap perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di desa Rambipuji juga termasuk dalam eksistensi PERDA No.7 thn 2016 disabilitas kabupaten Jember.

Bapak Agung Dwi Hartono selaku ahli muda dinas sosial kabupaten Jember menyebutkan terhadap faktor-faktor penghambat bagi penyandang disabilitas desa Rambipuji dalam mendapatkan haknya, yakni karna tidak adanya peraturan lebih lanjut terhadap aturan pelaksana PERDA No.7 thn 2016 disabilitas kabupaten Jember, sehingga tidak ada sanksi lebih lanjut pula yang menimbulkan efek jera selain dengan sanksi teguran terhadap desa-desa yang ada dalam kabupaten Jember dalam persoalan kelalaian masyarakat desa dan seluruh perangkat desa yang mana dalam persoalan tersebut tidak ataupun menghambat penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya, selain itu faktor penghambat lainnya yakni dengan kelemahan suatu organisasi atau badan perangkat daerah

dalam menindak lanjuti PERDA No.7 thn 2016 disabilitas kabupaten Jember, selanjutnya faktor kesadaran bagi setiap SDM yang masih terbilang cukup lemah dalam memperhatikan dan memberikan bentuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum di pertamanan desa Rambipuji, minimnya dana yang didapatkan desa dalam pengelolaan fasilitas umum terutama pada pertamanan desa, dan kurangnya sosialisasi bagi perangkat daerah ataupun perangkat desa dalam menyalurkan pemahaman terhadap hak-hak yang patut didapatkan oleh penyandang disabilitas. Dinas sosial kabupaten Jember sebagai upaya agar penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya dan mendapatkan perlindungan hukum, sehingga dinas sosial melaksanakan upaya dalam pengajuan peraturan pelaksana PERDA No.7 thn 2016 disabilitas kabupaten Jember pada rapat penyusunan rancangan peraturan daerah, memberikan sosialisasi secara bertahap kepada setiap perangkat desa yang terdapat dalam kabupaten Jember untuk memperhatikan lebih lanjut terhadap setiap hak-hak penyandang disabilitas terutamanya pada fasilitas umum, yang kemudian perangkat desa menyalurkan pemahaman tersebut dengan memberikan kesadaran terhadap setiap SDM desa dalam menyama ratakan, dan memperdulikan terhadap setiap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang terdapat disetiap desa.

Sebagai upaya terhadap bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum di pertamanan desa Rambipuji kabupaten Jember perlulah memperhatikan terhadap setiap kesataraan dengan masyarakat umum dalam menggunakan fasilitas umum, memberikan bentuk perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan deskriminasi yang seringkali didapat oleh penyandang disabilitas dengan masyarakat umum, setiap perangkat desa mendapatkan dan menindaklanjuti terhadap setiap masyarakat dalam pelaksanaan hak yang sama dimata hukum, dalam memberikan kelayakan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan setiap hak-hak yang dimilikinya, serta sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum dalam hal implementasi terhadap setiap macam dan bentuk pelanggaran oleh setiap hak-hak penyandang disabilitas utamanya dalam penggunaan fasilitas umum. Dan proses penegakan terhadap perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas perlulah dan sangat penting untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam forum diskusi dalam setiap perancangan karena seringkali setiap upaya pemenuhan yang dilaksanakan, dinilai telah sesuai dengan setiap kebutuhan penyandang disabilitas, akan tetapi pada fakta lapangan nya seringkali hal tersebut masih belum memenuhi standartisasi dalam kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas pengguna fasilitas umum di pertamanan desa Rambipuji kabupaten Jember belum teralisiskan dengan efektif. Para penyandang disabilitas yang terdapat di desa Rambipuji memaparkan bahwasannya mereka tidak mendapatkan pemenuhan terhadap setiap hak-hak yang dimilikinya seperti yang tertuang didalam ketentuan undang-undang maupun dalam ketentuan peraturan daerah kabupaten Jember.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Herry K, Ikaputra dan Sandra Forestyana, 2014, Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Pusat Data dan Analisa Tempo, 2022, Peran Pemerintah Untuk Para Penyandang Disabilitas , Tempo Publishing, Jakarta

**B. JURNAL**

Dina Lusiana Novita Sari, Aprilina Pawestri, Ketersediaan Fasilitas Yang Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bangkalan Madura, Journal Inicio Legis, Vol.3 No.2 Tahun 2022

Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 9 N0. 2 Tahun 2022

Endah Rantau Itasari, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat, INTEGRALISTIK. Vol.32 No. 2, Tahun 2020

Jane Kartika Propiona, Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas , Jurnal Analisa Sosiologi, Tahun 2021

Nindiya Sukmawati, Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas , MEDIA OF LAW AND SHARIA, Vol.2 No. 4 Tahun 2021

**C. WEBSITE**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambahan> diakses pada tanggal 20 Desember 2023